

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
(Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)**

SKRIPSI

NORMALASARI

NIM : 16622099



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
(Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**NORMALASARI
NIM : 16622099**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
(Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : NORMALASARI
NIM : 16622099

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli


Pembimbing Kedua,



Budi Zulfadhri, S.Si., M.Si
NIDN. 1028067301/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M. Ak
NIDN. 1015069101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
(Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : NORMALASARI
NIM : 16622099

Telah Dipertahankan Di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia komisi Ujian

Ketua,


Nurfitri Zulajka, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli

Sekretaris,


Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN.1004117701/Lektor


Anggota,


Marvati, S.P., M.M
NIDN.1007077101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,




Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Normalasari
NIM : 16622099
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,25
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1 (satu)
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga).

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seeluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021



Penyusun,

NORMALASARI

NIM : 16622099

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur saya mempersembahkan karya kecil saya untuk kedua orang tua saya :

Bapak Suandi dan Ibu Nurul Aidi

Terimakasih selalu memberikan doa, motivasi yang tiada hentinya untuk saya, semoga dengan apa yang saya persembahkan ini bisa membuat kedua orang tua saya bangga.

Untuk teman-teman, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang selama ini kalian berikan, terimakasih sudah selalu ada dan banyak meluangkan waktunya untuk saya selama proses perkuliahan hingga sampai selesainya skripsi ini.

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

**Teruslah berjuang Karena semua orang punya titik suksesnya
masing-masing dan begitu juga dirimu “because Allah know about
you and what is the best for you**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah yang diberikanNya sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Studi pada Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)”** ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (1) Jurusan Akuntansi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan semangat dari banyak orang sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Dengan ini penulis melalui kata pengantar ini ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas kepada yang terhormat:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak.,CA Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.CA Selaku Wakil Ketua II dan selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M., selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE,M.Ak Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak.,CA, Selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan, dan telah meluangkan banyak waktu membimbing saya selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Zulfachri, S.Si., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan ilmu serta dukungan.
9. Kedua orang tua saya yang saya sayangi Bapak Suandi dan Ibu Nurul Aidi serta keluarga yang selalu memeberikan dorongan motivasi dan doa.
10. Bapak Kepala Desa Sungai Besar beserta Staf yang telah sudi membantu memberikan data informasi untuk penelitian ini.
11. Teman-teman saya Dhian Humairah, Dinda Suci Ramadhani, Jeni Karina, Trivia, Bambang Triyono, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memeberikan dorongan semangat dalam proses penulisan skripsi.
12. Teman- teman Akuntansi Malam 1 Angkatan 2016 yang tidak pernah terlupakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sangat membangun dari semua pihak sangat di harapkan agar penulisan yang akan datang dapat lebih sempurna sesuai dengan apa

yang

diinginkan.

Akhir kata penulis sangat berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021

Penulis



NORMALASARI
NIM : 16622099

x

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	18
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.7 Penerimaan Pajak.....	20
2.1.8 Pengertian Pajak Daerah.....	20
2.1.9 Jenis–Jenis Pajak Daerah.....	21
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2.3 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.....	23
2.2.5 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	26
2.2.6 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Jenis dan sumber Data.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38

4.1.1 Gambaran Umum Desa Sungai Besar.....	38
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.3 Gambaran Umum Petugas Pungut PBB P2 Desa Sungai Besar....	39
4.1.4 Sistem Pemungutan PBB P2	40
4.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2	40
4.1.6 Faktor Pendukung Terealisasinya PBB P2.....	42
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2	44
4.2.2 Analisis Faktor Pendukung Terealisasinya PBB P2	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Ketetapan Pokok dan Realisasi PBB P2 Desa Sungai Besar Tahun 2018-2020	3
2.	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	37
3.	Batas Wilayah Desa Sungai Besar	38
4.	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PBB	41
5.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Desa Sungai Besar Tahun 2018 -2020	41
6.	Rincian Ketetapan Pokok Pendapatan PBB	44
7.	Rincian Ketetapan Pokok Pendapatan PBB	46
8.	Rincian Ketetapan Pokok Pendapatan PBB	47

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	28

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Rekapitulasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB
Lampiran 3	: Surat Keterangan Selesai penelitian
Lampiran 4	: Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) (Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)

Normalasari, 16622099, Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang
Sarisakiya81@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Wajib Pajak Desa Sungai Besar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan apa saja faktor yang menjadi pendukung sehingga tingkat realisasi mencapai di atas 80%.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Sungai Besar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai tingkat cukup patuh dengan realisasi rata-rata di atas 80%. Selama tiga tahun berturut-turut realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Sungai Besar terus mengalami peningkatan dan mendapatkan penerimaan realisasi tertinggi dari desa-desa yang berada di Kecamatan Lingga Utara.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.,Ak.,CA

Pembimbing 2 : Budi Zulfachri, S.Si., M.Si

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEVEL OF TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAXES IN RURAL AND URBAN AREAS (Study Case Sungai Besar Village, Lingga Regency)

Normalasari, 16622099, Accounting, STIE Pembangunan Tanjungpinang
Sarisakiya81@gmail.com

The purpose of this research is to know of the level of taxpayer compliance in paying land and bulding tax of the rural and urban in Sungai Besar village taxpayer 2018 to 2020 and anything supporting factors so that level realization achieve above 80 percent.

The method that used in this research qualitative descriptive method and used primary and secondary data. Data collecting technique that used in this research is interview, observation, and literature. The data analysis used is data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this research is indicate that rural and urban land and building taxpayer in Sungai Besar village in 2018 to 2020 it has reached a fairly compliant level with realization above 80 percent. For three years consecutive acceptance realization rural and urban land and building taxpayer Sungai Besar Village continues to increase and get highest realization acceptance from villages that are in North Lingga District.

Keywords : Rural and Urban Land and Building Taxpayer

Supervisor 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.,Ak.,CA

Supervisor 2 : Budi Zulfachri, S.Si., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, Pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara agar dapat menjalankan pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung. Penerimaan uang pajak digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, membiayai pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, dan lain-lain.

Pajak terdiri dari dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak dimana pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, yang termasuk pajak pusat antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi antara lain yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun yang

termasuk dalam pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang artinya besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan dan keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan yang meliputi tanah, perairan pedalaman, dan laut. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau berada di atas tanah atau perairan secara tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan hasil pajak 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran PBB tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB harus selalu dilakukan karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kendala atau faktor yang dapat menghambat terealisasinya Pajak Bumi dan Bangunan. Pada dasarnya faktor penghambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi faktor utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap remeh terhadap kewajiban dalam membayar PBB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah yang setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Desa Sungai Besar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga dan merupakan salah satu desa yang telah melakukan berbagai macam strategi yang menunjang pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Ketetapan Pokok dan Realisasi PBB P2 Desa Sungai Besar Tahun 2018-2020

Tahun	Ketetapan Pokok	Realisasi
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
2018	3.254.700	2.723.980
2019	5.411.140	4.470.940
2020	7.777.506	6.612.978

Sumber : Kantor Desa Sungai Besar 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah ketetapan pokok atau target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.254.700,00 dan yang terealisasi sebanyak Rp.2.723.980,00, pada tahun 2019 jumlah ketetapan

pokok sebesar Rp.5.411.140,00 dan yang terealisasi sebanyak Rp. 4.470.940,00 dan pada tahun 2020 dengan jumlah ketetapan pokok sebesar Rp. 7.777.506, dan terealisasi sebanyak Rp. 6.612.978. Dari data yang peneliti dapat maka peneliti ingin melihat fenomena apa yang terjadi. Peneliti melihat pada tahun 2018 bila dibandingkan antara ketetapan dengan realisasi terlihat persentase realisasi sebesar 84%, pada tahun 2019 apabila dibandingkan antara ketetapan dengan realisasi terlihat persentase sebesar 83%, dan pada tahun 2020 apabila dibandingkan antara ketetapan dan realisasi terlihat persentase sebesar 85%.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan masyarakat Desa Sungai Besar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan apa saja faktor yang menjadi pendukung sehingga tingkat realisasi mencapai di atas 80% dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Studi Kasus Pada Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Sungai Besar?
2. Apa saja faktor yang mendukung terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Sungai Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Sungai Besar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Desa Sungai Besar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan bagi penulis dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan atau referensi dalam ilmu pengetahuan terkait tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan atau solusi bagi desa-desa yang masih belum mencapai target penerimaan atau persentase antara ketetapan dan realisasi masih rendah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang didapatkan peneliti dari lapangan tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Sungai Besar.

BAB V : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Priantara, 2013).

Menurut P. J. A Adriani yang dikutip dalam buku Waskito (2011) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat selaku Wajib Pajak, pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (Ayza, 2017).

Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah.

Sedangkan pajak menurut N. J. Feldmann dalam Resmi (2014) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan sebagai pembayaran pengeluaran-pengeluaran umum (pengeluaran publik negara).

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur) menurut Resmi (2014).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mendanai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Usaha untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas negara ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang merupakan alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta menggapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana pemerintahan untuk mendanai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Putra (2017), fungsi pajak terdiri dari :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), sebagai fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi yang mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Alat Pengatur (*Regulerend*), sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Alat Penjaga Stabilitas, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga supaya defisit perdagangan tidak semakin meluas, pemerintah dapat menentukan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang sifatnya mewah.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan, pemerintah membutuhkan dana untuk mendanai pembangunan infrastruktur sehingga dapat dipenuhi menggunakan pajak yang hanya dibebankan kepada masyarakat yang sanggup membayar pajak.

Menurut Waskito (2011), fungsi pajak adalah :

1. Fungsi *Budgetair*, berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup biaya-biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemerintahan.
2. Alat Pemerataan Pendapatan, tarif pajak progresif yang dibebankan dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk kalangan yang lebih mampu, sehingga masyarakat yang penghasilannya rendah dapat menikmati proyek-proyek pembangunan.
3. Tabungan Negara, jika negara mempunyai kelebihan sisa dana dari yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara rutin, maka sisa tersebut menjadi tabungan pemerintah atau negara.

Sedangkan fungsi pajak menurut Sari (2016) ada dua, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu sebagai alat sumber untuk memasukkan uang sebesar-besarnya dalam kas negara dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (seperti bidang ekonomi, politik, pertahanan keamanan).

Dari beberapa penjelasan yang diberikan mengenai fungsi pajak, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang sering disebutkan yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*. Pengertian fungsi *Budgetair* adalah sumber pendapatan negara yang dikumpulkan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan pembangunan negara. Sedangkan fungsi *Regulerend* adalah sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah untuk menjalankan tujuan tertentu.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Putra (2017), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan yakni mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan.

Syarat pemungutan pajak menurut Sari (2016) adalah :

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Berlandaskan keadilan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, setiap masyarakat dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Para Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Efisiensi Ekonomi

Pemungutan pajak harus diupayakan supaya tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa dan jang

sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat.

3. Efisiensi Fiskal

Tarif pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Kesederhanaan

Sistem yang sederhana akan mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang wajib dibiayai sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak.

5. Kepastian Hukum

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Sedangkan menurut Rahayu (2017), pemungutan pajak yang mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa semata-mata untuk kesenangan penguasa, melayani penguasa dan juga untuk kepentingan perluasan wilayah kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Merupakan prinsip pemungutan pajak yang menyetengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau situasi Wajib Pajak, dimana adil bukan berarti sama besaran jumlah membayar pajak untuk semua Wajib Pajak tetapi sesuai

dengan kemampuan Wajib Pajak sehingga berkeadilan pula pada distribusi penerimaan negara yang akan diberikan kembali kepada rakyatnya.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini adalah prinsip yang harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang perpajakan dan peraturan perpajakan suatu negara, dimana terkait subyek, obyek, tarif, dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang, dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman berbeda.

3. Prinsip *Convenience*

Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam sistem perpajakan suatu negara dalam hal saat pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran pajak di saat yang tepat dengan kondisi Wajib Pajak.

4. Prinsip Efisiensi Ekonomi

Prinsip dimana pemungutan pajak oleh negara tidak menimbulkan permasalahan lain, dan harus mampu mencapai tujuan pemungutan pajak tanpa biaya yang besar yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak harus adil dan merata, pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang, pemungutan pajak harus efisien dan sederhana, serta tidak mengganggu perekonomian masyarakat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sari (2016), terdapat 2 (dua) jenis pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya:
 - a. Kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak muncul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah.
2. *Self Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya:
 - a. Kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Pemerintah tidak turut andil dan hanya mengamati.

Sistem ini didukung oleh *Withholding System*, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah yang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, kecuali pihak pemerintah atau Wajib Pajak.

Menurut Rahayu (2017), sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yang mana kekuasaan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada pemerintah.
2. *Semi Self Assessment System*, yang mana kekuasaan pemungutan pajak ada pada Wajib Pajak dan pemerintah.
3. *Full Self Assessment System*, kekuasaan sepenuhnya untuk menentukan berapa besar pajak ada pada Wajib Pajak.
4. *Withholding System*, dimana kekuasaan pemungutan pajak ada pada pihak ketiga kecuali pemerintah dan Wajib Pajak.

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury yang dikutip oleh (Priantara, 2013) yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang mana kekuasaan untuk menghitung besar pajak terutang oleh seseorang ada pada pemungut atau aparatur pajak.
2. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang mana kekuasaan untuk menghitung besar pajak terutang ada pada Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya.
3. *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan perpajakan yang mana kekuasaan untuk menghitung besar pajak terutang oleh Wajib Pajak ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
4. *Semi Full Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2013) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

2.16 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam salah satu artikelnya yang terkenal James and Alley (1999) dalam (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai “...*the definition of tax compliance in its most simple form is usually cast*

in terms of the degree version relate which tax payer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to tax payer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy... ”.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana menurut Alley (1999), kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Rahayu (2017) ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pendidikan, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan Wajib Pajak.
2. Faktor Pendapatan, yang meliputi besarnya pendapatan bersih Wajib Pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor Pelayanan Aparatur Pajak, pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor Penegakan Hukum Pajak, yang terdiri dari saksi-saksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor Sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

2.1.7 Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

2.1.8 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Untuk peraturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Anggoro, 2017).

Menurut Samudra (2016) definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Siahaan (2013) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.9 Jenis–Jenis Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015) dan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam buku Mardiasmo (2018), dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat beberapa asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

2.2.3 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018), berikut merupakan definisi Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, perairan, tambak, serta laut.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, seperti :
 - a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
 - b. Pagar mewah.
 - c. Jalan tol.

- d. Taman mewah.
- e. Kolam renang.
- f. Tempat olahraga.
- g. Galangan kapal atau dermaga.
- h. Tempat penampungan atau kilangan minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- i. Fasilitas-fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

Menurut Samudra (2015) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan/atau bangunan, yang besar pajak terutangnya ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat umum.

2.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan untuk pembayaran Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pada Bank atau Kantor Pos tempat pembayaran yang telah tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, melalui

Petugas Pemungut PBB yang biasanya dilakukan pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari lokasi Bank atau Kantor Pos tempat pembayaran. Petugas Pemungut PBB biasanya ditunjuk oleh Camat atau Lurah untuk kecamatan atau kelurahan, sedangkan untuk desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memungut PBB dari para Wajib Pajak (Anggoro, 2019).

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang

PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Peraturan Daerah tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban membayar PBB-P2. Namun pengalihan PBB-P2 tersebut mengalami berbagai permasalahan antara lain data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah. Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2014).

Menurut Mahpudin (2020) terdapat empat pertimbangan atau alasan pokok dalam mengalihkan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Secara konseptual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD.

3. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.
4. Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam jenis *local tax*.

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Daerah, sesuai pasal 95 ayat (3) UU 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut harus mengatur sekurang-kurangnya:

1. Nama, objek, subyek PBB.
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2.
3. Wilayah pemungutan.
4. Masa pajak.
5. Penetapan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan.
7. Kadaluarsa.
8. Sanksi administratif.
9. Tanggal mulai berlakunya.

2.2.5 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Isnanto (2014) menjelaskan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan


untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sedangkan obyek pajak yang tidak kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah obyek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Isnanto, 2014).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2 .1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2020

2.4 Penelitian Terdahulu

Eko Febri Lusiono (2018) penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lonan Kabupaten Sambas)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah di Desa Lonan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari objek penelitian. Kepatuhan masyarakat Desa Lonam Kecamatan Pemangkat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan PBB Desa Lonam Kecamatan Pemangkat selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai 2017 selalu kurang dari 50%, pada tahun 2015 sebesar 38%, pada tahun 2016 sebesar 41% dan pada tahun 2017 sebesar 37%.

Pangestie (2019) penelitian dengan judul “Aplikasi *Theory of Planned Behaviour*: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel yang terdapat di dalam *theory of planned behaviour*, yaitu sikap, norma subjektif, pengendalian perilaku, dan niat kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian adalah Wajib Pajak PBB di Surabaya. Sampelnya adalah 138 Wajib Pajak PBB, penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan analisis data. Sikap diukur dari keyakinan terhadap hasil dari perilaku (*belief strenght*) dan evaluasi dari hasil perilaku (*outcome evaluation*) tersebut, sementara niat diukur dengan kecenderungan dan keputusan untuk melakukan tindakan. Semakin positif derajat penilaian dan keyakinan Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka kecenderungan untuk patuh juga semakin kuat, dan kecenderungan itulah yang menimbulkan niat yang kuat untuk patuh terhadap pajak. Norma subjektif diukur dari keyakinan terhadap orang lain yang menjadi rujukan (*normative belief*) dan motivasi untuk mencapainya (*motivation to comply*), sedangkan niat diukur dari kecenderungan dan keputusan untuk

melakukan tindakan. Semakin yakin seseorang terhadap rujukannya untuk mematuhi pajak, maka orang tersebut cenderung merasa adanya tekanan untuk patuh sehingga timbul niat untuk berperilaku patuh pajak. Pengendalian perilaku direfleksikan oleh tingkat ekonomi dan pengetahuan perpajakan, sedangkan niat direfleksikan oleh kecenderungan dan keputusan untuk melakukan tindakan. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka Wajib Pajak cenderung merasa semakin mudah dan mampu untuk melakukan kepatuhan pajak sehingga timbul niat untuk patuh pajak. Niat diukur oleh kecenderungan dan keputusan. Semakin kuat kecenderungan seseorang untuk patuh pajak, maka akan timbul pula keputusan untuk patuh terhadap pajak sehingga seseorang akan melakukan perilaku kepatuhan pajak. Pengendalian perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Artinya, semakin positif pengendalian perilaku, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Surabaya akan semakin tinggi.

Kamaroellah (2017) penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan” Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah direalisasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan diolah dengan melihat persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tahun 2014 yaitu 68,52% (Kurang Patuh), tahun 2015 yaitu 79,60 % (Kurang Patuh) dan tahun 2016 yaitu 81,83 % (cukup patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak PBB cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Penelitian dengan judul “*Analysis of Tax Morale and Tax Compliance in Nigeria*” yang diteliti oleh Emmanuel Igbeng (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moral pajak dan kepatuhan pajak di Nigeria. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh moral pajak pada Wajib Pajak dalam kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan pemerintah di Nigeria. Survei *cross-sectional* digunakan dengan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Enam organisasi di sektor publik, swasta, dan informal menjadi ukuran sampel penelitian ini. Kuesioner diberikan kepada 400 orang responden yang dipilih secara acak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa di Nigeria terdapat beberapa hubungan yang signifikan antara kepatuhan pajak dan moral pajak. Kepatuhan pajak bukan hanya merupakan fungsi peluang, tarif pajak, probabilitas deteksi, dan sebagainya, tetapi dari kesiapan setiap individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Artinya jika moral pajak tinggi maka kepatuhan pajak akan relatif tinggi.

Iswan Wahyudi (2019) penelitian dengan judul “*Public Service Land and Bulding Tax (PBB) Revenue Management Board Office In District North Barito, Indonesia*”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu (1) data primer, seperti wawancara, observasi langsung di lapangan, dan (2) data sekunder, seperti mereview buku literatur, laporan dan dokumen resmi yang disusun dengan data. Teknik analisis model *Miles dan Huberman* secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa standar pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Barito Utara masih sangat rendah dan kurang optimal. Faktor yang memengaruhi standar pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kualitas ketepatan waktu pelayanan yang masih kurang. Kualitas pelayanan yang masih kurang inilah yang menyebabkan tertundanya pelayanan publik. sehingga masih perlu ditingkatkan terutama pada indikator kompetensi dan ketepatan waktu pelayanan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) merupakan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Sementara itu menurut Denzin dan Lincoln 1987 di dalam buku yang ditulis oleh (Moleong, 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan bisa dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif dengan berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sedarmayanti (2011) adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Pengertian deskriptif sendiri menurut Sugiyono (2017) yaitu metode yang dipakai /digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendeskripsikan dan/atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi umum dan generalisasi.

3.2 Jenis dan sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan, seperti wawancara dan observasi (Kris H, 2017). Jenis data selanjutnya yaitu data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya didapatkan dari badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti data ketetapan pajak dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) jadi bisa diberi kesimpulan bahwa data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Metode Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran untuk memperoleh informasi. Menurut Moleong (2017) wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh informasi.

Pemilihan informan dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun informan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB, aparatur pemerintah desa, yaitu Kepala Urusan Perencanaan, dan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa Sungai Besar.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Menurut Imam (2014), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena dan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang ada pada Desa Sungai Besar sebagai objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara lengkap dan terperinci.

3. Kepustakaan

Menurut Nasution (2016) Kepustakaan adalah yang berkaitan dengan bahan penelitian yang meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan bahan dokumenter lainnya, karena setiap penelitian akan memerlukan bahan atau materi yang bersumber dari perpustakaan. Untuk studi kepustakaan pada penelitian ini dengan cara mencari informasi yang relevan dengan judul atau masalah yang diteliti seperti referensi buku-buku dari pustaka.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor yang mendukung terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan berulang. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan rangkaian analisis yang saling susul menyusul. Untuk mengukur tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) peneliti menggunakan tabel rasio kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio %
Sangat Patuh	>100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	<60

Sumber : (Mahsun, 2011)

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggoro, D. D. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. Malang, Indonesia: UB Press.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta.
- Eko Febri Lusiono, S. (2018, Desember). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6.
- Emmanuel Igbeng, A. T. (2012). Analysis of Tax Morale and Tax Compliance in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 4.
- Imam, G. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isnanto, A. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Iswan Wahyudi, B. S. (2019). Public Service Land and Building Tax (PBB) Revenue Management Board Office in District North Barito, Indonesia . *European Journal of Management and Marketing Studies* , 4(3).
- Kamaroellah, R. (2017, Juni). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.
- Kris H, T. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mahpudin, E. S. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta: CV.Absolute Media.
- Mahsun. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2016). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangestie, D. D. (2019, september). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya. *AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan : edisi tax amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (A. S. Muhammad Masykur, Ed.) Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gafindo.
- Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sedarmayanti, H. S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Siahaan, M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ketiga ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* . Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan : Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP* (1 ed.). Yogyakarta: Buku Pintar.

CURRICULUM VITAE



Nama : Normalasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Duara/ 23 Maret 1997

Agama : Islam

Alamat : Kampung Hulu, RT 002 RW 001, Sungai Besar

Riwayat Pendidikan : -SD Negeri 018 Lingga
-SMP Negeri 2 Lingga
- SMA Negeri 1 Lingga Utara
- STIE Pembangunan Tanjungpinang